

PERDAGANGAN ORANG SECARA ILEGAL SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL: STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI

ADE ANDRIAN SATIAPUTRA¹, AHMAD RISNANDAR, IHSAN FIRMANSYAH

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pasundan

email: ahmadrisnandarlaw@gmail.com¹

Abstrak: Upaya pemberantasan perdagangan orang merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Perdagangan orang, telah didefinisikan dalam hukum internasional, dan dapat terjadi untuk berbagai tujuan yang bersifat eksploitatif. Namun, berbagai bentuk perdagangan orang sering kali digabungkan dalam banyak penelitian, kebijakan, dan intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak perjanjian internasional mengenai kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memahami pengaturan terkait kejahatan perdagangan orang di Indonesia dan Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder, namun fokusnya hanya pada data sekunder yang mencakup sumber bahan hukum. Bahwa Penelitian ini juga menyoroti upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan ini melalui legislasi dan kerjasama internasional, termasuk menjadi anggota Interpol. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penempatan Atase Kepolisian di beberapa negara dan perjanjian ekstradisi serta bantuan hukum timbal balik, kasus perdagangan manusia di Indonesia terus meningkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya peran aktif semua pihak terkait langkah-langkah selanjutnya. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah peningkatan taraf ekonomi karena langkah ini merupakan langkah yang sangat fundamental dalam memerangi perdagangan orang yang kian sistematis, terorganisir dan sulit terdeteksi.

Kata Kunci : perdagangan orang, kejahatan transnasional, kerjasama internasional

Abstract: Efforts to eradicate human trafficking are efforts carried out by various parties. Trafficking in persons, as defined in international law, can occur for a variety of exploitative purposes. However, different forms of human trafficking are often combined in many studies, policies, and interventions. This research aims to determine the implementation and impact of international agreements regarding transnational crime, especially human trafficking, as well as understanding regulations related to human trafficking crimes in Indonesia and Saudi Arabia. This research is doctrinal or normative research, the data collection methods in this research are divided into primary and secondary data, but the focus is only on secondary data which includes legal source materials. That this research also highlights the efforts that the Indonesian government has made through legislation and international cooperation, including being a member of Interpol, to eradicate this crime. However, despite various efforts that have been made, including the deployment of Police Attachés in several countries and extradition agreements and mutual legal assistance, cases of human trafficking in Indonesia continue to increase. The results of this research conclude that there is a need for an active role from all related parties and more steps. Increasing economic standards is a fundamental step to combat human trafficking which is increasingly systematic, organized and difficult to detect.

Keywords: Human Trafficking, Transnational Crime, International Cooperation

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah dan hukum harus menjadi landasan bagi segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Perdagangan manusia adalah fenomena kriminal global yang telah terjadi sejak masa lampau yang berkembang dan terus-menerus beradaptasi hingga saat ini. Korban dari perdagangan manusia dapat berasal dan ditemukan di negara mana saja. Jaringan pelaku perdagangan manusia menjangkau seluruh dunia, beroperasi dengan menggunakan moda - moda transportasi resmi dan sulit dideteksi.

Para penggunanya pun sangat beragam, seperti juga para korbannya. Perkiraan berapa banyak jumlah korban maupun pelaku perdagangan manusia sangatlah beragam.

Indonesia dalam perkembangannya sudah mulai merangkak maju dalam berbagai hal terutama perkembangan perilaku, serta kemajuan dalam ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, pergeseran yang terjadi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif dapat dilihat langsung dari indeks perekonomian di Indonesia. Selain krisis ekonomi, negara juga dihadapi dengan fenomena krisis moralitas yang sangat mengkhawatirkan.

Kepadatan penduduk yang semakin meningkat, diiringi dengan bertambahnya jumlah pengangguran, dan didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan angka kejahatan juga tergolong sangat tinggi. Kejahatan-kejahatan yang dianggap sepele dan kecil tanpa ada batasan yang jelas dan penanggulangan yang pasti akan semakin out of control atau tidak terkendali. Kemajuan secara global atau globalisasi yang terjadi ini akan memperluas bentuk-bentuk kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan yang dikategorikan sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir yang dalam hal ini merujuk pada Human Trafficking atau perdagangan orang (Fauzi et al., 2023; Natarajan, 2019).

Kejahatan Transnasional Terorganisir atau yang dikenal di mata dunia sebagai Transnational Organized Crime adalah bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran dalam lingkup global karena sifatnya yang melibatkan lebih dari satu negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations secara konsep sudah memperkenalkan Kejahatan Transnasional pada tahun 1990-an dan diuraikan secara gamblang dalam The Eight United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Darongke, 2020; Nugraha Pranadita & SH, 2023). Penanggulangan ini dilakukan melalui diciptakannya mekanisme multilateral dalam perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) (Qc, 2019). United Nations Protocol (Palermo Protocol) bertujuan untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang terutama untuk korban perempuan dan anak.

Negara yang meratifikasi perjanjian ini harus mengkriminalisasi perdagangan manusia dan harus mengembangkan peraturan perundang-undangan anti perdagangan manusia sejalan dengan ketentuan hukum Protokol. Negara yang sudah meratifikasi harus memberikan perlindungan dan juga bantuan kepada korban perdagangan orang dan memastikan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya (Nuraeni & Sihombing, 2023).

Apabila dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi, peran negara Indonesia sering bertindak sebagai negara asal perdagangan orang, selain itu Indonesia juga dijadikan negara transit penyelundupan manusia atau people smuggling. Negara transit yang dimaksud adalah negara atau wilayah yang dijadikan tempat untuk bersinggah dalam kurun waktu tertentu bagi para korban sebelum mereka sampai ke tempat tujuan yang diharapkan pelaku (Daniah & Apriani, 2018).

Terkait penyelundupan manusia atau people smuggling, PBB juga mengeluarkan protocol khusus sebagai bagian atau pelengkap UNTOC. Protokol yang dimaksud adalah Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. Protokol ini juga penafsirannya harus dilakukan merujuk dengan UNTOC. Penyelundupan Manusia (People smuggling), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, menunjukkan ada upaya untuk mencari dan mendapatkan secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, sehingga dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara setempat atau tidak memiliki izin tinggal, dan tanpa mematuhi peraturan/ijin yang telah ditentukan/diatur oleh suatu negara maka akan membuat kerugian terhadap negara yang dikunjunginya tersebut.

Terkait Transnational Organized Crime terutama Human Trafficking atau People Smuggling, Indonesia juga berpartisipasi di forum-forum regional dan internasional seperti: menjadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada pembahasan agenda HAM majelis umum PBB, terkhusus di dalam Komite III dan di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), konferensi para pihak dari UNTOC (United Nations Convention against Transnational Organized Crime), beragam grup kerja sama dalam naungan UNTOC, Global Forum on Migration and Development, AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime), Trafficking in Person and Related Transnational Crimes dan Bali Process on People Smuggling (Putri Irfina, 2022).

Dalam catatan sejarah perdagangan orang di Indonesia pertama kali muncul dan berkembang dengan dilakukannya perbudakan dan penghambaan. Kerajaan di Jawa pada masanya memperdagangkan orang (perempuan) yang dianggap sebagai bagian pelengkap dari system pemerintahan. Ada 10 kabupaten di Jawa yang pada waktu itu dikenal sebagai pemasok atau penyedia perempuan untuk diperdagangkan, daerah yang dimaksud tersebut adalah Indramayu, Karawang, Kuningan, Pati, Jepara, Wonogiri, Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan. (Ismaidar & Surbakti, 2024).

Perempuan mendominasi sebagai korban dalam perdagangan manusia (human trafficking) global saat ini. Mengutip laporan perbudakan modern global, disitu dinyatakan bahwa korbannya telah mencapai 40,3 juta orang dan diperkirakan 71% dari mereka adalah perempuan dan anak/remaja perempuan (GSI. 2018). Bahkan yang lebih miris, dalam industry sex internasional, hampir 99 % korbannya adalah perempuan. Terkait dengan permasalahan perdagangan perempuan ini, kawasan Asia Tenggara ditengarai memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan, wilayah ini sebagai destinasi utama dalam masalah perdagangan manusia di dunia. Indonesia, Myanmar, Thailand dan Filipina tergolong 20 negara teratas yang masih mempraktekkan perbudakan modern dan lebih kurang 50-60% dari korban perdagangan tersebut adalah perempuan dan anak. (Soesilowati, 2020).

Terkait kasus perdagangan orang yang mencapai presentase sangat tinggi ini, pemerintah berusaha keras untuk mengurangi dan menanggulangi isu ini, khususnya di negara Indonesia, perdagangan orang jika ditelaah lebih lanjut disebabkan faktor ekonomi. Di wilayah pedesaan angka pengangguran semakin meningkat dari tahun ketahun padahal kenaikan yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin sulit. Selain itu, dari segi pendidikan juga sangat mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Semakin rendah pendidikan seseorang maka akan semakin mudah ditipu sehingga akan menyuburkan trafficking. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk melawan terjadinya perdagangan orang (Heryadi et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), secara menyeluruh Undang-Undang TPPO diciptakan bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, baik yang dilakukan secara perorangan ataupun korporasi. Walaupun begitu, kenyataan yang terjadi di lapangan berbeda, ketentuan mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi sering tidak diperhatikan oleh para penegak hukum karena penegak hukum lebih mengutamakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dari pada keadilan yang seharusnya didapatkan oleh korban. Budaya kerja yang penyelesaian perkaranya masih terfokus pada hukum acara yang sama walaupun sudah diatur dalam ketentuan baru menjadi salah satu penyebab sulitnya korban untuk mendapatkan haknya. Sebagus apapun substansi Undang-Undang TPPO tersebut jika tidak diimbangi dengan unsur lainnya mulai dari lembaga hukum, substansi, dan budaya hukumnya yang saling mendukung dan melengkapi, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Lebih lanjut Lawrence Friedman menyatakan ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum. Ada beberapa komponen yang diungkapkan yaitu legal structure, legal substance, and legal culture (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum) yang termasuk dalam ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Sedangkan, dalam teori triad menurut Gustav Radbruch menyatakan, pembentukan hukum atau hukum sendiri harus mampu memberi keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), serta kemanfaatan (utility, purposiveness) dengan cara menjadi sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan hak asasi manusia untuk dipenuhi harus di realisasikan. (Harahap, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak perjanjian internasional mengenai kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memahami pengaturan terkait kejahatan perdagangan orang di Indonesia dan Arab Saudi. Manfaat penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pengaturan kejahatan perdagangan orang dan menjadi sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan wacana pemerintah mengenai perdagangan orang, dan sebagai masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah dan menangani kejahatan perdagangan orang.

Arab Saudi merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan dengan pemerintahan monarki absolut dimana kekuasaan eksekutif dan legislatifnya berada di tangan Raja serta Kabinet. di Kawasan Timur Tengah, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang mempunyai ekonomi yang cukup baik dalam perkembangannya sehingga dijadikan sebagai tempat yang strategis untuk melakukan perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia di Arab Saudi menarik dan patut untuk dibahas karena merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang menjadi tujuan imigran mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik sehingga sering kali banyak orang yang menjadi korban kejahatan.

Arab Saudi memiliki prevalensi perbudakan modern tertinggi di antara semua negara di kawasan Negara Arab. Pekerja migran, yang merupakan mayoritas angkatan kerja, khususnya rentan di bawah sistem kafala, sistem izin kerja restriktif yang mengikat pekerja migran dengan majikannya. Sistem ini menanamkan ketidak seimbangan kekuatan yang tajam antara pengusaha dan pekerja dengan memberikan pengusaha kontrol yang besar terhadap kehidupan pekerja, dengan risiko yang diperburuk selama pandemi COVID19. Meskipun demikian, Arab Saudi juga merupakan salah satu negara yang paling banyak mengambil tindakan untuk mengatasi perbudakan modern di kawasan tersebut. Sejak Indeks Perbudakan Global 2018, pemerintah telah meningkatkan upaya untuk mendukung para penyintas, termasuk dengan meluncurkan Mekanisme Rujukan Nasional, dan mengatasi faktor risiko, dengan melaksanakan reformasi pada sistem kafala, meskipun reformasi ini belum cukup untuk membongkar sistem tersebut secara menyeluruh. Peluang untuk tindakan lebih lanjut mencakup penguatan perlindungan bagi pekerja migran dan pemberantasan perbudakan modern dari perekonomian. (BBC.2020).

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teoriteori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. (Muhaimin, 2020).

Penelitian doktrinal atau normatif ini di dalamnya juga menggunakan pendekatan komparatif atau comparative approach yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki. Comparative approach ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan negara satu atau lebih mengenai perihal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama juga. Penggunaan pendekatan komparatif atau comparative approach ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang yang digunakan dalam beberapa negara. Perbedaan yang nanti akan didapatkan akan digunakan untuk menjawab isu antara Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang tersebut. (Marzuki, 2017).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder, namun fokusnya hanya pada data sekunder yang mencakup sumber bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menyajikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan di Indonesia, perjanjian internasional, dan peraturan di Arab Saudi, seperti Undang-Undang Dasar RI 1945, KUHP, berbagai undang-undang tentang perdagangan orang, serta beberapa perjanjian internasional dan peraturan Arab Saudi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal hukum, pendapat ahli, dan sumber internet yang relevan, sementara bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia dan kamus hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji masalah perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional, kebijakan hukum nasional, dan hukum di Arab Saudi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis, yang melibatkan reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini disajikan dalam format yang mencakup pendahuluan, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Perdagangan Orang antar negara yang merupakan kejahatan transnasional membawa arus pergerakan global manusia menjadi lebih leluasa bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Secara globalisasi adalah sebuah proses atau sekumpulan proses yang melibatkan peningkatan likuiditas dan pertumbuhan arus manusia, objek, tempat dan informasi sebagaimana struktur yang ditemukan akan memperlambat atau mempercepat arus tersebut' (Ritzer 2010, hlm.2). Dengan kata lain, globalisasi telah menimbulkan hilangnya batas-batas yurisdiksi antar negara. Fenomena ini lazim dikenal dengan istilah borderless. Secara umum dampak positif yang muncul adalah peningkatan kualitas hidup suatu bangsa berupa pendapatan devisa negara dan termasuk masyarakat didalamnya. Namun ironisnya globalisasi juga dapat mendatangkan bencana berupa munculnya ragam kejahatan dan salah satunya adalah kejahatan transnasional.

Human Trafficking atau yang disebut juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Yang menjadi penyebab dari human trafficking yang terjadi selama ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Kondisi ekonomi buruk di negara asal yang membuat banyak orang untuk bermigrasi ke negara maju untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, pendidikan yang kurang serta peluang kerja sedikit di negara asal juga menjadi faktor terjadinya human trafficking. Keputusan bagi jutaan orang dan membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi adalah karena kesulitan ekonomi, konflik, kejahatan dan kekerasan sosial serta bencana alam yang sering dimanfaatkan para pelaku trafficking untuk meraih keuntungan.

Kasus perdagangan orang atau human trafficking merupakan kasus serius di dunia Internasional karena kasus ini terjadi hampir di seluruh dunia dan mengancam keamanan dan kedamaian umat manusia yang di jamin dalam Konvensi Wina 1984 menentang penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang mana kasus human trafficking telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan karena telah memakan banyak korban di Indonesia.

Dalam sejarah bangsa Indonesia kasus human trafficking pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang adalah putri bangsawan, sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang jual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya (Abdillah, 2019).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyningrum, menyatakan bahwa data menjadi tantangan utama dalam upaya penindakan dan rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Data statistik dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa dalam periode 2020 hingga Maret 2024, setidaknya 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban kejahatan Online Scamming, di mana sekitar 40 persen dari jumlah tersebut teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, sepanjang tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani 1.061 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang (Woro Srihastuti Sulistyningrum, 2024).

Kawasan Asia tenggara, Indonesia telah diidentifikasi sebagai sumber utama perdagangan orang, banyak yang terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dan sering tidak tercatat (Joudo Larsen 2010, hlm. 2). Indonesia dikenal dengan perdagangan orangnya baik di dalam negeri dan lintas bangsa. Provinsi yang paling signifikan menjadi sumber terjadinya perdagangan orang adalah provinsi Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan (US Dapertemnt of State 2010). Hampir setengah dari orang Indonesia yang diperdagangkan dalam data IOM diidentifikasi Jawa sebagai provinsi rumah mereka (46%; 1.714). Data yang diperoleh kelompok terbesar berikutnya berasal dari Kalimantan Barat (20%; 722), diikuti oleh Sumatera Utara (7%; 254) dengan

proporsi yang lebih kecil mengidentifikasi Nusa Tenggara Barat (6%; 237), Lampung (5%;189) dan lain-lain sebagai provinsi rumah mereka. Meskipun perdagangan dalam negeri telah diidentifikasi sebagai masalah di Indonesia, serta negara-negara Asia Tenggara lainnya.

IOM Indonesia menganalisa dan menyoroti beberapa hal ini, dengan 18% atau 686 korban diperdagangkan di Indonesia. Tidak ada perbedaan dalam proporsi laki-laki dan perempuan yang diperdagangkan di dalam negeri (18% dan 19%, masing-masing), meskipun anak-anak sedikit lebih dari orang dewasa yang diperdagangkan didalam negeri (53% dan 47%). Tujuan yang paling umum untuk korban trafiking di Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Riau (22%; 149), diikuti oleh Sumatera Utara (21%; 143) dan Jawa Timur (20%; 137). Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau adalah tujuan yang paling banyak dibandingkan kota-kota lainnya.

Analisis data IOM Indonesia menegaskan bahwa mayoritas perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia sekitar (76%; 2.800). Dari mereka yang diperdagangkan lintas bangsa, Malaysia adalah tujuan utama yaitu 93% (2.800) dan proporsi yang sama dari pria dan wanita yang diperdagangkan ke Malaysia (75%,78%, masing-masing). Negara tujuan terbesar berikutnya adalah Arab Saudi, dengan 2% (64) dari Indonesia yang diperdagangkan disana, dengan negara-negara tujuan Timur Tengah 4% (124) dari seluruh rakyat Indonesia yang diperdagangkan lintas bangsa. Sebagian orang Indonesia juga bekerja di industri konstruksi di Malaysia, banyak dari pekerja ini melaporkan telah mengalami eksploitasi, ada juga laporan dari pekerja, banyak rumah tangga perempuan Indonesia yang bekerja di Malaysia secara ilegal dan melanggar, menderita di tangan pengusaha. Dari mereka orang Indonesia yang diperdagangkan lintas bangsa untuk eksploitasi tenaga kerja 93% (2.514) yang diperdagangkan ke Malaysia dan banyak dilaporkan menjadi sasaran berbagai pelanggaran (Australian Institute of criminology2013, hlm.4).

Amerika Serikat mengkategorikan negara-negara sasaran perdagangan manusia dari tingkat tertinggi hingga terendah, yaitu Tier3, Tier2, Tier1. Saat ini Indonesia sendiri masuk katagori Tier 2, yaitu negara dengan jumlah kasus yang cukup banyak, namun pemerintah menunjukkan keinginan untuk memperbaikinya. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa sebanyak 4,3 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tetapi tidak terdaftar rawan menjadi korban eksploitasi manusia. Pada tahun 2002 Dapertemen of State USA memposisikan Indonesia pada Tier III (terburuk ke III) artinya Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak mampu mengatasi masalah perdagangan manusia, pemasok perdagangan perempuan dan anak, berkomitmen kurang serius dan kurang kepeduliannya dalam pemberantasan kasus perdagangan manusia yang merupakan suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa.

Indonesia berupaya untuk memberantas perdagangan manusia, teraktualisasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilengkapi dengan berbagai peraturan perundangundangan lainnya, yaitu: produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah untuk menangani tindak perdagangan orang. Indonesia juga memutuskan menjadi anggota organisasi internasional yaitu International Crime Police Organization (ICPO). Kesadaran akan pentingnya hubungan internasional dalam adanya masalah bersama yang memerlukan penyelesaian bersama itu ditindak lanjuti Negara Indonesia dengan menjadi anggota salah satu organisasi internasional yang bernama National Central Bureau (NCB) Interpol atau lebih dikenal dengan sebutan International Crime Police Organization (ICPO)-Interpol pada tahun 1954 sesuai keputusan Perdana Menteri RI Nomer : Kep/PM/245/X/1954 tanggal 5 oktober tahun 1954.

National Central Bureau (NCB)-Interpol sebagai organisasi internasional antar Negara yang menangani masalah transnasional crime, yang di dibentuk pada tahun 1923 sesuai konvensi Wina tahun 1923. Salah satu bentuk transnasional crime yang ditangani NCB-Interpol adalah kasus perdagangan manusia (human trafficking). Dan kasus perdagangan manusia ini dinyatakan sebagai isu keamanan non tradisional atau sering disebut dengan kasus human security dibanyak Negara di dunia ini khususnya wilayah Asia Tenggara seperti di Indonesia. Badan ini adalah sebuah lembaga internasional yang anggota-anggotnya terdiri dari badanbadan kepolisian dari berbagai negara. Di setiap negara anggota harus membentuk (NCB) Interpol sebagai pelaksana kerjasama.

Upaya yang dilakukan oleh NCB-Interpol dalam mengatasi Human Trafficking di Indoensia melakukan penempatan Atase Kepolisian disingkat ATPOL saat ini sudah ditempatkan di 7 negara yaitu Malaysia, Australia, Saudi Arabia, Thailand, Filipina, Timor Leste dan USA sedangkan ke

depan direncanakan untuk penempatan ATPOL di Singapura, Hong Kong, Belanda, China, dan lain-lain. Sedangkan untuk Staf Teknis saat ini telah ditempatkan di Penang, Kuching dan Tawao (kesemuanya di Malaysia). Bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilakukan dengan negara lain berupa perjanjian-perjanjian baik perjanjian ekstradisi maupun perjanjian MLA (Mutual Legal Assistance).

Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan keberadaan NCB-INTERPOL Indonesia seperti (Sardjono 1996, hlm. 132) :

1. Bantuan penyelidikan (pengecekan identitas, keberadaan seseorang, data exit/entry seseorang dari/ke suatu negara, dokumen, alamat, catatan kriminal, status seseorang, dan lain-lain).
2. Bantuan penyidikan (pemeriksaan saksi/tersangka, pengiriman penyidik ke suatu negara, pinjam barang bukti, pengeledahan, penyitaan lintas negara, pemanggilan saksi, dan lain-lain).
3. Pencarian buronan yang lari kenegara lain, dan lain-lain

Di dalam kerjasama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur police to police. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk kerja sama. Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL. Jadi NCB-INTERPOL Indonesia yang menghubungkan ke NCB-INTERPOL negara lain untuk memintakan/dimintakan kerja samanya. Dan apabila hal ini masih juga tidak memungkinkan, baru ditempuh jalur resmi yaitu melalui saluran diplomatik dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan pemerintah negara lain.

Perlu digaris bawahi bahwa apabila penyidik belum memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara setempat maka dia tidak bisa/tidak boleh meminta bantuan ke negara tersebut. Hal itu merupakan bentuk pelanggaran mekanisme kerja sama dan bisa menimbulkan akibat dari mulai tidak ada tanggapan, protes melalui saluran diplomatik, teguran KBRI/Kemlu kepada Ka POLRI sampai citra negatif negara lain terhadap POLRI.

Dalam upaya memerangi perdagangan manusia, Arab Saudi telah berupaya melakukan kerjasama dengan pemerintah di level domestik dan level internasional. Upaya ini telah membuahkan hasil dengan turunnya tingkat kejahatan perdagangan manusia menjadi daftar pengawasan tingkat 2 dalam laporan perdagangan manusia oleh Amerika Serikat. Akan tetapi implementasinya masih lemah karena upaya ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Arab Saudi perlu mempersiapkan langkah-langkah darurat untuk menghadapi situasi semacam ini. Selain itu, Arab Saudi perlu memperhatikan implementasi mengenai 4 pilar anti-perdagangan manusia yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan dan kemitraan sehingga dapat meningkatkan daftar perdagangan manusia menjadi satu tingkat lebih baik.

Kebijakan Arab Saudi terkait konsep perlindungan terdapat dalam pilar anti perdagangan manusia yang berfokus pada identifikasi korban untuk kemudian dirujuk ke layanan perlindungan yang dibutuhkan seperti psikologis maupun hukum. Program yang dijalankan dalam rangka mendukung konsep perlindungan yaitu meluncurkan layanan pengaduan elektronik yang bertujuan untuk memfasilitasi para pekerja maupun pihak penyedia tenaga kerja tanpa harus datang ke kantor tenaga kerja atau saluran lainnya, melainkan dapat terhubung ke website Musaned (<https://tawtheeq.musaned.com.sa/>). Program lain yang dijalankan untuk mempermudah sistem perlindungan terhadap korban yang diperdagangkan yaitu didirikannya pusat panggilan yang dioperasikan dengan hotline (19911) yang dapat digunakan sebagai platform aduan dalam beberapa bahasa.

D. Penutup

Perdagangan manusia atau human trafficking adalah merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melewati batas negara serta merupakan aktivitas yang melanggar supremasi hak asasi manusia yang tengah gencar di dengung-dengungkan di dunia. Perdagangan manusia menjadi permasalahan dan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas serta dilakukan penindakan karena kejahatan model ini sudah berada pada tingkatan yang memprihatinkan. Perdagangan manusia ini tentunya mempengaruhi wanita, pria dan anak-anak.

Indonesia adalah merupakan negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi serta menjadi negara sumber dari korban-korban perdagangan manusia yang dikirim ke negara tetangga di

wilayah Asia Tenggara khususnya Malaysia. Dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak serta kurangnya keseriusan dari pemerintah serta penegak hukum akan menyuburkan kejahatan model ini untuk terus beroperasi dan menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi sesegera mungkin.

Maka dari itu diperlukan peran semua pihak yang terkait untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia ini, karena sejatinya di era globalisasi saat ini sangat mudah bagi kejahatan model apapun untuk berkembang. Pemberantasan kemiskinan mutlak diperlukan karena inilah pemicu dari adanya perdagangan manusia. Hal ini tentu saja akan sangat berkaitan dengan ketahanan manusia Indonesia. Suatu bangsa akan dapat tumbuh sebagai bangsa yang besar apabila manusia didalamnya memiliki ketahanan terhadap penghidupannya dan tidak terjerumus kedalam tindakan memperdagangkan manusia yang merupakan kejahatan yang sangat keji untuk dilakukan. Manusia bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan dan dieksploitasi secara semena-mena.

Oleh karena itu Indonesia memutuskan untuk menjadi salah satu anggota organisasi Internasional yang menangani masalah kejahatan lintas batas, salah satunya perdagangan manusia. Organisasi ini disebut NCB-Interpol yang anggotanya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Interpol adalah di karenakan sebuah negara tidak mampu mengatasi masalah kejahatan lintas batas sendiri, sebuah negara membutuhkan sebuah kerjasama dengan negara lain atau sebuah organisasi internasional, selain itu tujuan Indonesia masuk menjadi anggota Interpol adalah untuk menshortcut birokrasi agar memudahkan menyelesaikan masalah perdagangan manusia itu sendiri, karena birokrasi melalui G to G memakan waktu yang lama.

Perdagangan manusia sendiri merupakan penghinaan terhadap martabat seluruh umat manusia sehingga Kerajaan mempunyai tugas untuk memeranginya di bawah pilar antiperdagangan manusia. Pendekatan anti perdagangan manusia berpijak pada National Action Plan (NAP) Arab Saudi yang dibangun melalui 4 pilar anti perdagangan manusia yaitu pilar pencegahan, pilar perlindungan, pilar penuntutan dan pilar kemitraan. Pembangunan NAP dimulai pada tahun 2017-2020 dengan menekankan daerah prioritas yang dibutuhkan untuk memperkuat respon Kerajaan terhadap NCCHT. Dari NCCHT ini kemudian terbentuklah NRM yang berisi mekanisme tentang koordinasi peran serta tanggung jawab seluruh otoritas Arab Saudi dalam rangka mengidentifikasi, perlindungan, penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan perdagangan manusia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. D. 2019. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung).
- BBN News. 2020. “ Arab Saudi melonggarkan pembatasan sistem kafala' terhadap pekerja migran'”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54916830>.
- Daniah, R., & Apriani, F. 2018. Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).
- Darongke, V. 2020. Kerjasama Pemerintah Filipina Dengan Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Sex Trafficking. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(4).
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. 2023. *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0.*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harahap, I. S. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Heryadi, R. D., Sari, D. S., Pratisti, S. A., & Rifawan, A. 2021. *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking*. Niaga Muda.
- Ismaidar, I., & Surbakti, A. P. 2024. Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6517–6533.
- Irfina Putri. 2022. Peran Indonesia dalam Upaya Menanggulangi Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Melalui Bali Process. *Artikel, Kompasiana*
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Natarajan, M. (2019). *Kejahatan dan pengadilan internasional*. Nusamedia.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. 2023. Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 336–373.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.
- Soesilowati, S. 2020. *Peran Asean Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak*. Unair news. <https://unair.ac.id/peran-asean-mengatasi-perdagangan-perempuan-dan-anak/>
- Sulistyaningrum, WS. 2024. *Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Forum FGD Sinergitas Pencegahan TPPO*. Berita Utama , Kolom Kemenko PMK, 03 Oct, 2024.